



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTADI, S.E., Tempat/Tgl Lahir: Pati/24 Oktober 1971, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dukuh Gembleb RT 05 RW 02 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMAT SOLEH, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Babe And Associate beralamat di Jl. Raya Kudus Pati Km. 8 Ruko SPBU Hadipolo Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JENY MARGARETA, S.H., Tempat/Tgl Lahir: Pati/24 Oktober 1979, Agama: Islam beralamat di Dukuh Gembleb RT 05 RW 02 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan jawab jinawab para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor: 102/Pdt.G/2020/PN Pti, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar atau alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dengan dasar kutipan akta nikah nomor : 104/36/111/2011.
2. Bahwa setelah terbitnya putusan Pengadilan Agama Pati dengan putusan nomor 311/Pdt.G/PA.Pt maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adalagi hubungan sebagai sumai istri.
3. Bahwa berdasarkan surat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Maret 2018 mengenai penyelesaian harta bersama yang sudah dituangkan pada putusan Pengadilan Agama Pati dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan nomor 311/Pdt.G/PA.Pt yang sudah mempunyai keputusan hokum tetap maka persoalan harta bersama sudah selesai.

4. Bahwa Penggugat saat ini sudah berumah tangga.

5. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0542/019/IX/2018 tertanggal 02 September 2018 maka antara Penggugat (Sutadi,SE) dengan Lina Widiastuti adalah suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku.

6. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor : 342 di desa Kutoharjo.

7. Bahwa perolehan hak sebagaimana pada posita 6 diperoleh Penggugat dari orang tuanya pada tahun 1985.

8. Bahwa hingga saat ini rumah tanah milik Penggugat (posita 6) dikuasai oleh Tergugat dengan tanpa hak.

9. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak bias menguasai atau menempati rumah tanah miliknya (posita 6).

10. Bahwa atas penguasaan rumah tanah milik Penggugat oleh Tergugat tersebut maka Penggugat sangat dirugikan.

11. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut pada posita 10 adalah kerugian yang berbentuk moril dan materiel.

12. Bahwa kerugian moril sebagaimana yang dimaksud pada posita 11 adalah :

a) Ada anggapan di masyarakat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan.

b) Timbulnya kecemburuan dan pertengkaran antara Penggugat dan istrinya secaraterus-menerus.

c) Penggugat tidak bias merawat orang tuanya dikarenakan letak rumah tanah yang dikuasai olehTergugat berada berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat.

13. Bahwa kerugian materiel sebagaimana yang dimaksud pada posita 11 adalah Penggugat tidak bias menempati rumah tanah yang menjadi hak miliknya sehingga Penggugat tidak bias bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi keluarganya.

14. Bahwa atas peristiwa penguasaan rumah tanah milik Penggugat oleh Tergugat maka Penggugat telah melakukan lankah-langkah persuasive untuk menyelesaikannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa langkah-langkah persuasive sebagaimana posita 14 adalah :

- a) Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 antara Penggugat (yang diwakili kuasa hukum) dengan Tergugat telah melaksanakan mediasi I di balai desa Kutoharjo dengan mediator Kepala desa Kutoharjo. Tetapi hasilnya nihil tidak ada titik temu.
- b) Sekitar bulan Agustus 2020 diadakan mediasi ke II oleh Kepala desa Kutoharjo akan tetapi tidak bias terlaksana karena pihak Tergugat tidak hadir di balai desa Kutoharjo dengan alasan banyak pekerjaan yang lebih penting.

16. Bahwa setelah langkah-langkah persuasif yang telah dilakukan oleh Penggugat tidak mencapai hasil apapun maka Penggugat melalui Kuasa Hukum melakukan somasi kepada Tergugat.

17. Bahwa isi dari somasi atau peringatan sebagaimana posita 16 adalah permintaan dari Penggugat kepada Tergugat untuk meninggalkan rumah dan tanah yang ditempati atau dikuasai oleh Tergugat dengan tanpa hak.

18. Bahwa Somasi atau peringatan 1 sebagaimana posita 16 dibuat dan diterima oleh tergugat pada tanggal 17 Oktober 2020.

19. Bahwa ketika isi somasi ke 1 tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat maka pihak Penggugat membuat somasi ke 2 tertanggal 24 Oktober 2020.

20. Bahwa ketika isi somasi ke 2 juga tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat maka pihak Penggugat juga membuat somasike 3 sebagai somasi terakhir.

21. Bahwa hingga saat ini pihak Tergugat mengabaikan somasi ke 1, ke 2, ke 3.

22. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menguasai rumah tanah milik Penggugat dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 342 yang terletak di desa Kutoharjo adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara apa yang telah diperbuat oleh Tergugat dengan menguasai rumah tanah milik Penggugat maka Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materiel.

- Kerugian materiel yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 75.000.000,00 pertahun (harga sewa rumah)
- Kerugian moril tidak bisa dihitung dengan nilai rupiah

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

Dalam Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara
3. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad buruk.
4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan rumah milik Penggugat tanpa syarat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiel yang diderita Pengguga tsebesar Rp. 150.000.000,00.
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 setiap hari secara tunai dan seketika apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*).
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagaimana Surat Jawaban tertanggal 18 Januari 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan sikap Tergugat yang masih menempati rumah tinggal bersama (gonogini) yang terletak di Dukuh Gembleb Rt.05 Rw.02 Desa KutoharjoKec. Pati Kab Pati.

Bahwa terkait persoalan pembagian dan penyelesaian harta gonogini antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2018 dan telah pula dituangkan dalam Putusan Perkara di **Pengadilan Agama Pati Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pt** yang sudah mempunyai kekuatan tetap (inraht).

Bahwa akan tetapi walaupun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inraht), putusan tersebut **belum dilaksanakan sepenuhnya** secara sukarela oleh Para Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat dan belum pula diajukan eksekusi oleh para pihak kepada Pengadilan Agama Kab Pati, yang telah mengadili dan memutus perkara tersebut .

Bahwa Tergugat berpendapat, bilamana salah satu pihak dalam perkara No. 311/Pdt.G/2018/PA.Ptmerasa ada yang tidak menjalankan point point kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan bersama yang juga telah tertuang dalam putusan Perkara No. 311/Pdt.G/2018/PA.Pt, maka pihak tersebut selayaknya mengajukan **PERMOHONAN EKSEKUSI** kepada PENGADILAN AGAMA yang dalam hal ini masuk dalam Kompetensi Absolut dari PENGADILAN AGAMA PATI.

Bahwa berakhirnya / selesainya sebuah perkara di Pengadilan bukanlah pada lahirnya sebuah PUTUSAN, akan tetapi selesainya sebuah perkara adalah pada saat pelaksanaan isi putusan tersebut, baik dilaksanakan sepenuhnya sendiri oleh para pihak (sukarela), ataupun melalui mekanisme paksa oleh Pengadilan (Eksekusi).

Bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi, bahwasannya Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dituangkan dalam putusan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti



perkara No. 311/Pdt.G/2018/PA.Pt, hingga saat ini, **belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat, dan juga belum pernah pula dimohonkan EKSEKUSI kepada PENGADILAN AGAMA PATI.**

Oleh karenanya, Tergugat berpendapat bahwa persoalan penguasaan rumah bersama (gonogini) tersebut adalah masih menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Kab Pati **untuk menyempurnakan proses hukum terhadap putusan Perkara Nomor 311/Pdt. G/2018/PA.Pt** tersebut yaitu **EKSEKUSI.**

Bahwa guna menghindari terjadinya adanya **PUTUSAN GANDA** dalam suatu perkara dengan objek yang sama serta para pihak yang sama pula, Tergugat berpendapat bahwa penyelesaian perkara rumah bersama (gonogini) antara Penggugat dan Tergugat adalah masuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pati

Bahwa oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan tentang masih ditempatinya rumah bersama/gonogini oleh Tergugat ke hadapan Pengadilan Negeri Pati ini, sudah selayaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. Gugatan Kabur (obscur libel).

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya dengan jelas memberi judul : **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”**, akan tetapi dalam posisinya Penggugat secara jelas mendasarkan gugatan pada Surat Kesepakatan (perjanjian) tertanggal 22 Maret 2020, yang kemudian dituangkan pula dalam putusan perkara No. 311/Pdt.G/2018/PA.Pt..

Bahwa uraian tersebut sangat jelas dinyatakan oleh Penggugat dalam posisinya pada :

Posita No. 3 gugatan Penggugat :

- **“Bahwa berdasarkan surat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Maret 2018 mengenai penyelesaian harta bersama yang sudah dituangkan pada Putusan Pengadilan Agama Pati dengan keputusan Nomor 311/Pdt.G/2018PA.Pt yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap...”**

Bahwa jika Penggugat mendasarkan gugatannya pada kesepakatan yang dibuat dan sudah dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kab Pati No. 311/Pdt.G/2018/PA.Pt, dan Penggugat berpendapat bahwasannya Tergugat tidak menepati/tidak melaksanakan isi Surat Kesepakatan, maka



seharusnya gugatan Penggugat adalah **BUKAN Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, akan tetapi gugatan **WANPRESTASI**.

Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah Surat kesepakatan bersama, sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya gugatan Penggugat adalah gugatan **WANPRESTASI**, bukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**.

Bahwa gugatan yang titelnya Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi uraian positanya mengenai terjadinya **WANPRESTASI**, maka Tergugat berpendapat gugatan yang demikian adalah masuk dalam pengertian **Obscuur libel (gugatan kabur)**, dan oleh karenanya gugatan yang demikian sudah selayaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala yang telah terurai dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 26 November 2020, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

3. bahwa sebelum Tergugat menjawab lebih lanjut dalam pokok perkara ini, perlu kiranya Tergugat jelaskan tentang asal muasal timbulnya persoalan antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut objek rumah bersama (gonogini) yang terletak diDukuh Gembleb Rt.05 Rw.02 Desa Kutoharjo Kec. Pati Kab Pati, sebagai berikut :

- bahwa dahulu antara Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri
- bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat memang tinggal di atas tanah pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Dukuh Gembleb Rt.05 Rw.02 Desa Kutoharjo Kec. pati Kab Pati, yang **pada saat itu kondisi rumah sangat sederhana sekali**.
- Bahwa selanjutnya atas hasil kerja keras Penggugat dan Tergugat, rumah yang dahulunya sangat sederhana dirobohkan dan **dibangun rumah baru** yang jauh lebih besar dan pula didepan rumah di bangun bangunan terpisah yang pada saat ini di gunakan untuk toko waralaba **ALFAMART**.



- Bahwa setelah beberapa usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat berjalan dan memberikan hasil yang cukup besar sehingga kehidupan Penggugat dan Tergugat cukup mapan.
- Bahwa dengan kondisi yang demikian, perilaku Penggugat mulai banyak berubah, Penggugat sering bermain prempuan dan memiliki banyak WIL.
- Penggugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang pada awalnya Tergugat coba untuk menerima dan bertahan.
- Bahwa karena perilaku Penggugat semakin lama semakin menjadi, yaitu seering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat akhirnya melaporkan hal tersebut ke unit PPA Polres pati dan sekaligus Tergugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pati, yaitu dalam perkara No. 311/Pdt.G/2018/PA.Pt.
- bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pati, hubungan suami tersebut putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pt.
- bahwa selanjutnya, dalam Putusan Perkara tersebut juga dituangkan surat kesepakatan terkait penyelesaian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya, Tergugat tidak mau mengadakan Kesepakatan, karena isi dari Surat Kesepakatan tersebut jauh dari nilai nilai keadilan, oleh karena bagian harta bersama yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sangat tidak berimbang, namun pada akhirnya Tergugat mau mengadakan kesepakatan **dengan pertimbangan agar segala urusan dengan Penggugat cepat selesai dan Tergugat dapat hidup tenang bersama anak Tergugat.**

Bahwa dalam kesepakatan pada saat itu Tergugat diberikan :

- a. Benda bergerak berupa : 1 unit mobil Brio, 2 unit sepeda motor, 1 unit televisi, tempat tidur dan perabot rumah tangga yang ada.
- b. Benda tidak bergerak, berupa : sebidang tanah kosong di desa Mojorejo Kec.Bendosari Kab Sukoharjo, 1 unit rumah di desa Dengkek Kec.Pati Kab Pati, serta Penggugat akan memberikan biaya anak sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap bulannya hingga anak dewasa.



Bahwa sementara harta bersama yang menjadi bagian Penggugat pada saat itu adalah :

- a. Barang bergerak, berupa : Mobil Rubicon, Mobil HRV tahun 2017, Mobil Brio, Sepeda Motor Harley Davidson tahun 2012, sepeda motor trail KLX tahun 2017 dll
- b. Barang tidak bergerak, berupa : Rumah di Kutoharjo, Toko waralaba Alfamart, sebidang tanah di desa Bumiayu, sebidang tanah tanah di Desa Sarirejo, tanah di karangbale, Saham Kapal di Juwana dll.

- **Bahwa walaupun Tergugat sudah mengalah karena cuma mendapat sedikit dan Penggugat mendapat jauh lebih banyak, akan tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini apa yang menjadi hak Tergugat tidak diberikan oleh Penggugat, Penggugat hanya janji janji saja tanpa ada pelaksanaannya, sehingga saat ini Tergugat juga belum meninggalkan rumah bersama/ gonogini.**

Majelis Hakim yang Mulia, **keinginan Tergugat sangatlah sederhana, yaitu dipenuhinya hak Tergugat beserta anak Tergugat, sebagaimana telah tertuang dalam surat kesepakatan , selanjutnya Tergugat akan meninggalkan rumah kediaman bersama dan hidup tenang bersama anak Tergugat.**

4. Bahwa adalah TIDAK BENAR dalil posita Penggugat dalam point nomor 3 surat gugatan, yang menyatakan bahwasannya persoalan harta bersama sudah selesai, karena isi surat kesepakatan tersebut masih banyak yang belum dilaksanakan oleh Penggugat.

5. Bahwa benar saat ini Penggugat telah menikah dengan orang lain, yang dulu adalah salah satu dari WIL Penggugat.

6. Bahwa adalah tidak benar dalil penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian, justru sebaliknya Tergugatlah yang mengalami banyak kerugian akibat tidak dilaksanakannya isi surat kesepakatan oleh Penggugat.

7. Bahwa, terkait posita Penggugat point 15, tentang mediasi yang pernah dilakukan, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat memang pernah mengajukan mediasi melalui Kepala Desa Kutoharjo, Hasilnya gagal/ tidak ada kesepakatan, karena Penggugat tetap tidak mau melaksanakan isi surat kesepakatan.



- Sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat juga telah membuat Pengaduan di Kepolisian Resort Pati, alhamdulillah Polres Pati berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada unsur melawan hukum yang bersifat pidana, sehingga Tergugat tetap bisa menempati rumah bersama/ gonogini.
- Penggugat juga pernah meminta Kejaksaan Negeri untuk memediasi persoalan ini, hasilnya juga gagal/tidak ada kesepakatan, karena kejaksaan juga berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana dalam perkara ini..

Bahwa segala mediasi yang diajukan oleh Penggugat, tidak akan pernah ada hasil apapun, karena keinginan **Penggugat** adalah **MAUNYA MENANG SENDIRI**.

Keinginan Penggugat adalah **MENGUSIR TERGUGAT TANPA MAU MEMBERIKAN HAK TERGUGAT**, sesuai isi Surat Kesepakatan.

8. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwasannya **Penggugat adalah pihak yang beritikad TIDAK BAIK**, oleh karena Penggugat dengan sengaja tidak mau memenuhi isi Surat Kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pt.

Bahwa apabila memang Penggugat memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan, maka Penggugat cukup melaksanakan segala kewajiban Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan bersama, dan ketika kewajiban Penggugat telah dilaksanakan secara baik, maka Tergugat akan segera meninggalkan rumah yang terletak di Dukuh Gembleb Rt.05 Rw.02 Desa Kutoharjo Kec. Pati Kab Pati

9. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 22, yang menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena :

- Tergugat sejak awal menikah telah bertempat tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut dibangun bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dari hasil kerjbersama dalam masa perkawinan.
- Bahwa rumah tersebut hingga saat ini masih Tergugat tempati bersama anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Salma Malika Choirunisa binti Sutadi, yang lahir pada 23 Maret 2015.

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti



- Tergugat belum mau meninggalkan rumah tersebut, karena Penggugat sendiri telah terlebih dahulu melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan bersama yang dibuat dan telah pula dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pt.

- **Bahwa Tergugat masih berdiam di rumah bersama, adalah semata mata karena Tergugat memperjuangkan serta mempertahankan hak Tergugat dan anak Tergugat, sebagaimana dalam surat kesepakatan bersama yang telah pula dituangkan dalam putusan perkara Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pt.**

10. Terlebih dalil dalil Penggugat adalah tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dan segala yang Tergugat uraikan diatas, nantinya akan Tergugat buktikan di persidangan ini.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah kami sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA

DALAM POKOK PERKARA

1. menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan MENOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.
3. membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA sesuai dengan maksud jawaban ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana Surat Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 27 Januari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa atas Surat Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tetanggal 27 Januari 2021 yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagaimana Surat Duplik tertanggal 1 Februari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta sebagai akibat dari putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi antara lain mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebab obyek sengketa yaitu rumah tinggal bersama (gono gini) yang terletak di Dukuh Gembleb RT 05 RW 02 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang merupakan akibat dari putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pt yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya menyatakan alasan eksepsi kewenangan mengadili yang dikemukakan Tergugat adalah tidak berdasar hukum karena obyek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugata mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodagah dan ekonomi syariah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan perkara ini, dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan yang dimaksud dengan bidang *perkawinan* adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang dibidang perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain termasuk didalamnya yang disebutkan pada angka 10 yaitu penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan, jawaban, replik Penggugat dan duplik Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pokok perkara yang menjadi obyek sengketa para pihak adalah penguasaan rumah tinggal yang terletak di Dukuh Gembleb RT 05 RW 02 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang merupakan akibat hukum dari putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pt;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini timbul berkaitan erat dan merupakan salah satu akibat hukum dari putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Pt yaitu perkara penyelesaian harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat perkara gugatan masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili adalah beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili dikabulkan maka eksepsi Tergugat yang lainnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dikabulkan maka haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. Rp. 299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari RABU tanggal 3 Januari 2021 oleh kami, HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H., M.H. dan DYAH RETNO YULIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 2 Desember 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUHARDI H. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACE MEILANIE P.D.T. Pasau,S.H.,M.H. HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.

DYAH RETNO YULIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi H. S.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 9.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)